



PUTUSAN
NOMOR: 12/PDT/2023/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Hj. SUPRAPTININGSIH**, NIK 3515054101500073, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, tanggal 01 Januari 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan beralamat di Dusun Dukuhsari RT.001 RW.001 Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
- 2. Hj. DJUWAMI**, NIK 3578025006530003, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Juni 1953, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan beralamat di Jl. Jemur Wonosari GG Buntu 22 A RT.005 RW.009 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
- 3. Hj. ENDANG SARI**, NIK 3514124701560001, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, tanggal 07 Januari 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga dan beralamat di Dusun. Kemranggen RT.003 RW.002 Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;



4. HARI HADI, NIK 35780219106620002, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, tanggal 19 Oktober 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pekerjaan Karyawan Swasta dan beralamat di Jl. Jemur Andayani XXII/22 RT.003 RW.004 Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;

5. SUSMIDAH, NIK 3515054801690003, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, tanggal 06 Januari 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta dan beralamat di Dusun Dukuhsari RT.010 RW.002 Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Penggugat V**;

6. PARDIONO, NIK 3671071610720003, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Oktober 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta dan beralamat di Kampung Ledug RT.004 RW.006 Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Penggugat VI**;

7. H. ABD KAMID, NIK 3515061902520001, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, tanggal 19 Februari 1952, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Nelayan/Perikanan dan beralamat di Dusun Kalidawir RT.009 RW.003 Desa. Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII** semula **Penggugat VII**;

8. HERI MULYADI, NIK 3515062811710001, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, tanggal 28 November 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta dan beralamat di Dsn. Kalidawir RT.009 RW.003



Desa. Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII** semula **Penggugat VIII**;

9. SUWANDI, NIK 3515072505720010, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, tanggal 25 Mei 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta dan beralamat di DK Keramean RT.001 RW.009 Desa. Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX** semula **Penggugat IX**;

10. SITI WANINGSIH, NIK 35150651105750004, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, tanggal 11 Mei 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga dan beralamat di Dsn. Kalidawir RT.009 RW.003 Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X** semula **Penggugat X**;

11. SUHERMAN, NIK 3514121412770007, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, tanggal 14 Desember 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta dan beralamat di Dusun Putat RT.002 RW.001 Desa. Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XI** semula **Penggugat XI**;

12. SYAMSUDIN, NIK 3515062912840004, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, tanggal 29 Desember 1984, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta dan beralamat di Dusun Kalidawir RT.009 RW.003 Desa. Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XII** semula **Penggugat XII**;



13. WARMIATI, NIK 3518115404670001, Tempat tanggal lahir di Nganjuk, tanggal 14 April 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga dan beralamat di Dsn. Pancar RT.001 RW.004 Desa. Demangan, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIII** semula **Penggugat XIII**;

14. EKO ARIS PRASETYO, NIK 3201022505870009, Tempat tanggal lahir di Surabaya, tanggal 25 Mei 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta dan beralamat di Griya Bukit Jaya 2 Blok F 1/07, RT.003 RW.032 Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIV** semula **Penggugat XIV**;

15. NURHADI, NIK 351505103580001, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, tanggal 13 Maret 1958, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan beralamat di Dusun Dukuhsari RT.010 RW.002 Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XV** semula **Penggugat XV**;

16. M. ARGO PRIYATNO, NIK 3515052308900002, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, tanggal 23 September 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta dan beralamat di Dusun Patuk RT.003 RW.009 Desa. Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVI** semula **Penggugat XVI**;

17. LUKITO WIBOWO, NIK 3515052207970001, Tempat tanggal lahir di Sidoarjo, tanggal 22 Juli 1997, Jenis Kelamin Laki-



Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar dan beralamat di Dusun Dukusari RT.010 RW.002 Desa. Dukusari, Kecamatan Jabon, Kabupaten. Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVII** semula **Penggugat XVII**, Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Eko Susianto, ST., SH, 2. Agung Suyatno, SH, 3. Sepviant Yana Putra, S.H. dan 4. Arief Nuryadin, S.Pd., S.H. MM.,** kesemuanya sebagai Advokat pada Kantor Hukum Eko Susianto dan Rekan yang berkantor di Perumahan Pesona Permata Ungu Blok AA/02 Rt.005 Rw.006, Desa Tempel, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, email: ekos_cigedog@yahoo.com, Telp & WA : 082140374029, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor Urut: 373, Nomor perkara: 81/Pdt.G/2022/PN.Sda., tanggal 31 Maret 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

1. HEINDRA PORDIANTO, umur \pm 62 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Penggilingan Padi "Rejeki" Jl. Sedati Agung III Dusun Walan RT. 004 RW. 001 Desa Sedati Agung, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Astriansyah, SH, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Denny Astriansyah, SH., & Partners, yang berkantor di Perumahan Jaya Maspion Permata Blok A4 No. 43 Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, Nomor Urut: 1354, No Perkara: 81/Pdt.G/2022/PN.Sda, tanggal



1 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

2. SUNARSIH, Umur \pm 54 tahun, Warga Negara Indonesia, dahulu diketahui beralamat di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya **yang pasti**, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. SUSMIDAH, Umur \pm 53 tahun, Warga Negara Indonesia, dahulu diketahui beralamat di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya **yang pasti**, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. Drs. NANANG SANTOSO, Warga Negara Indonesia, Mantan Kepala Wilayah Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pembuat Akte Jual Beli Nomor 31/JBN/NS/1994 tertanggal 04 Agustus 1994, beralamat di Jalan Mangga No. 05 Perum Sekardangan Indah RT.01, RW.005 Kel. Sekardangan, Kec. Sidoarjo - Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** semula **Tergugat IV**;

Dan:

1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Kawasan Industri & Pergudangan SAFE 'N' LOCK, Jl. Lkr. Timur KM 5, Rangkah Kidul, Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

2. Camat Jabon sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kepala Wilayah Kecamatan Jabon yang beralamat di Jalan Majapahit No 01 Jabon, Dukuhsari II, Dukuhsari, Kecamatan



Jabon, Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Januari 2023 Nomor:12/PDT/2023/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Nopember 2022 Nomor: 81/Pdt.G/2022/PN.Sda, berikut surat - surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Sela Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 12 September 2022 Nomor 81/Pdt.G/2022/PN.Sda, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili secara absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G/2022/PN.Sda.
- Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Nopember 2022 Nomor 81/Pdt.G/2022/PN.Sda, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 12/PDT/2023/PT SBY.



DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli terhadap tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi yang kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 72/Desa Dukuhsari seluas 3.545 M2 tanggal 12 Maret 1997 atas nama Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah WS. Ginah;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Selatan : Sungai;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;Sesuai dengan Gambar Situasi, Nomor : 6570/1994, tanggal 3 Oktober 1994;
3. Menyatakan tanah objek sengketa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 72 / Desa Dukuhsari seluas 3.545 M2 (tiga ribu lima ratus empat puluh lima meter persegi) adalah milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Para Penggugat Konpensi Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah diberitahukan kepada Terbanding II, III semula Tergugat III masing – masing pada tanggal 17 Nopember 2022, kepada Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II masing – masing pada tanggal 16 Nopember 2022



kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 21 Nopember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana mestinya;

2. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 24 Nopember 2022, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Nopember 2022 Nomor 81/Pdt.G/2022/PN.Sda;

3. Relas Pemberitahuan adanya banding telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Nopember 2022, Terbanding II, III, Turut Terbanding I semula Tergugat II, III, Turut Terbanding I masing – masing pada tanggal 25 Nopember 2022, Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing – masing pada tanggal 29 Nopember 2022, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana mestinya;

4. Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 13 Desember 2022, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Desember 2022;

5. Relas pemberitahuan adanya memori banding kepada Terbanding I semula Tergugat I, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 16 Desember 2022, kepada Terbanding II, III semula Tergugat II, III masing – masing pada tanggal 15 Desember 2022, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 19 Desember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana mestinya;

6. Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya pada tanggal 13 Desember 2022, dan



telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Desember 2022;

7. Relas pemberitahuan adanya kontra memori banding kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding II, III semula Tergugat II, III, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 5 Januari 2023, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 9 Januari 2023, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana mestinya;

8. Relas pemberitahuan mempelajari Berkas (Inzage) kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I masing - masing pada tanggal 5 Desember 2022, kepada Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II masing – masing pada tanggal 1 Desember 2022, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang - Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding yang keberatan dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan sengaja telah menciptakan sendiri dalil – dalil yang menghubungkan Terbanding I dan seolah-olah didalilkan oleh Terbanding I padahal dalil tersebut tidak pernah



didalilkan oleh Terbanding I baik dalam jawabannya maupun dalam Dupliknya;

2. Bahwa telah terjadi 2 (dua) kali jual beli pada objek yang sama yakni TANAH OBJEK SENGKETA dengan harga yang sama yakni Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pembeli yang sama yakni Terbanding I, namun penjualnya berbeda yakni yang satu penjualnya adalah MURNI/SUMIATI umur 31 tahun alamat Desa Panggrah Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 14 Januari 1991 (Bukti T-4) dan satu lainnya penjualnya adalah Terbanding II dan Terbanding III pada tanggal 4 Agustus 1994 (Bukti T-5/bukti P-5);

3. Bahwa kalau benar terjadi jual beli atas TANAH OBJEK SENGKETA antara MURNI / SUMIATI umur 31 tahun alamat Desa Panggrah Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sebagai Penjual dengan HIENDRA PORDIANTO / SUSAN ANDRIANI umur 31 tahun alamat Jl. Pulungan 12 Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagai Pembeli sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tertanggal 14 Januari 1991, **lalu kenapa ???**

4. Diterbitkan Surat Keterangan Desa Dukuhsari Register Nomor : 594/23/404.725.10/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 yang ditandatangani dan di cap stempel oleh saksi ISTIYANTO serta TERBANDING IV yang menjabat sebagai Camat Jabon dengan di cap stempel dan ditandatangani dengan Register Nomor : 594/31/404.725/1994 tertanggal 4 Agustus 1994 yang menerangkan bahwa TANAH OBJEK SENGKETA kepunyaan Misto P. Ningsih (Almarhum).

5. Di terbitkan Akte Jual Beli Nomor 31/JBN/NS/1994 tertanggal 04 Agustus 1994, dimana Terbanding II dan Terbanding III bertindak sebagai Penjual dengan Terbanding I bertindak sebagai pembeli di hadapan Terbanding IV yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

6. Yang dijadikan dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 72/Desa Dukuhsari atasnama pemegang hak Terbanding I adalah Akte Jual Beli



Nomor 31/JBN/NS/1994 tertanggal 04 Agustus 1994 (Bukti T-5/bukti P-5) bukan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tertanggal 14 Januari 1991 (Bukti T-4);

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding supaya berkenan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan dengan mengadili sendiri sesuai dengan memori banding dari kami Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, ternyata Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tetap menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 81/Pdt.G/2022/PN.Sda, tanggal 12 September 2022, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 81/Pdt.G/2022/PN.Sda, tanggal 14 Nopember 2022, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, baik fakta maupun hukumnya, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;



Menimbang, bahwa ternyata didalam memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi hanya pengulangan – pengulangan saja tidak ada hal – hal baru dan lain yang perlu dipertimbangkan lagi, maka memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, harus ditolak, sedangkan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena sudah sesuai, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 81/Pdt.G/2022/PN.Sda tanggal 14 Nopember 2022, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, HIR serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 14 Nopember 2022 Nomor: 81/ Pdt.G/2022/PN.Sda, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 12/PDT/2023/PT SBY.



kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **8 Pebruari 2023**, oleh kami **I Nyoman Adi Juliasa S.H., M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Edy Tjahjono S.H., M.Hum**, dan **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.**, masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim – Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua

ttd

ttd

H. Edy Tjahjono, S.H. ,M.Hum

I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H

ttd

Ahmad Gaffar, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA BANDING :

- Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
- Meterai putusan	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)